



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **1-H** TAHUN **2012**

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO *TECHNOPARK*
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Solo Technopark maka guna penyelenggaraan pelayanan masyarakat diperlukan peraturan mengenai tarif pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Solo Technopark adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
5. Proses Produksi adalah kegiatan yang menggunakan alat dan/atau mesin dan tenaga manusia yang menghasilkan benda hasil produksi.
6. Material adalah benda yang menjadi bahan/materi untuk dibuat menjadi benda lain melalui proses produksi.
7. Tarif Jasa Produksi adalah imbalan atas jasa pelayanan proses produksi.
8. Tarif Pelayanan Diklat adalah besaran biaya yang dihitung dari jumlah material yang digunakan, proses pelaksanaan diklat, daya beli masyarakat serta berdasarkan kompetisi yang sehat.
9. Tarif Jasa Pemesinan adalah imbalan atas sewa/penggunaan mesin dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh BLUD UPT Solo Technopark.

BAB II TARIF PELAYANAN

Pasal 2

BLUD UPT Solo Technopark dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Pasal 3

- (1) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana

dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan yang diberikan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (4) Besaran tarif pelayanan pada BLUD UPT Solo Technopark sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tarif pelayanan pada BLUD UPT Solo Technopark terdiri dari:

- a. tarif jasa produksi;
- b. tarif pelayanan diklat;
- c. tarif jasa pemesinan; dan
- d. tarif pelayanan kerjasama.

Pasal 5

- (1) Tarif Jasa Produksi untuk masyarakat umum dirumuskan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga material yang dipergunakan saat kegiatan produksi berjalan ditambah biaya produksi;
 - b. biaya riset; dan
 - c. resiko kegagalan produksi.
- (2) Tarif Jasa Pelayanan Diklat untuk masyarakat umum, dengan besaran tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif Jasa Pemesinan untuk masyarakat umum, dengan besaran tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif Pelayanan Kerjasama untuk masyarakat umum sesuai dengan kontrak kerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 6

Penambahan besaran tarif jasa produksi untuk kepentingan riset dibebankan kepada pengguna jasa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa produksi.

BAB III
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PENDAPATAN

Pasal 7

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pendapatan dari hasil pelayanan dicatat pada Buku Kas Umum BLUD UPT Solo Technopark.

Pasal 8

Seluruh penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan disetor pada rekening kas BLUD UPT Solo Technopark

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **2 Januari 2012**


WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **3 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **2012** NOMOR **87**

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : **1-H TAHUN 2012**
TENTANG
TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SURAKARTA

JENIS DAN TARIF PELAYANAN DIKLAT
BLUD UPT SOLO TECHNOPARK

NO	JENIS PELATIHAN	DURASI	HARGA [Rp]	KETERANGAN
1	Pendaftaran Diklat		25,000	Per Orang
2	Pelatihan Regular (Basic, Applied, OJT)	9 bulan	7,600,000	Per Orang
3	Pelatihan Guru	3 bulan	7,000,000	Per Orang
4	Pelatihan diklat di STP 160 jam	160 jam	2,500,000	untuk industri
5	Pelatihan Toolman	40 jam	1,000,000	Per Orang (peserta 6 - 8)
6	Pelatihan manajemen bengkel	40 jam	1,250,000	Per Orang (peserta 6 - 8)
7	Pelatihan Assesor	3 hari	6,000,000	Per kelompok 6 - 8 orang
8	Sertifikasi Uji Kompetensi per orang		150,000	Siswa SMK
9	Sertifikasi kompetensi Guru	1 hari	1,500,000	Uji kompetensi Guru
10	Pelatihan Inkubator Bisnis dan Teknologi	6 bulan	18,000,000	per orang
11	Training CNC Milling	40 jam	3,500,000	per orang
12	Training CNC Turning	40 jam	3,000,000	per orang
13	Training CNC Simulasi Milling	40 jam	2,600,000	per orang
14	Training CNC Simulasi Turning	40 jam	2,600,000	per orang
15	Pelatihan Las tig 80 jam	80 jam	2,000,000	umum
16	Pelatihan Under Water Wet Welding	2 bulan	15,000,000	umum
17	Las SMAW Dasar	40 jam	2,500,000	Per Orang
18	Las MIG Dasar	40 jam	2,500,000	Per Orang
19	Las TIG GTAW	40 jam	2,500,000	Per Orang
20	Las SMAW 1F	40 jam	1,000,000	Per Orang
21	Las SMAW 2F	40 jam	1,125,000	Per Orang
22	Las SMAW 3F	40 jam	1,275,000	Per Orang
23	Las SMAW 4F	40 jam	1,425,000	Per Orang
24	Las SMAW 1G (Plat)	40 jam	1,750,000	Per Orang
25	Las SMAW 2G (Plat)	40 jam	2,000,000	Per Orang
26	Las SMAW 3G (Plat)	40 jam	2,750,000	per orang
27	Las SMAW 4G (Plat)	40 jam	2,400,000	per orang
28	Las SMAW 1G (Pipa)	40 jam	2,500,000	per orang

29	Las SMAW 2G (Pipa)	40 jam	3,400,000	per orang
30	Las SMAW 5G (Pipa)	40 jam	3,600,000	per orang
31	Las SMAW 6G (Pipa)	40 jam	3,800,000	per orang
32	Biaya Sertifikat Praktek kerja industri (Solo)		40.000,-	Per orang
33	Biaya Sertifikat Praktek Kerja Industri (luar kota Surakarta)		80.000,-	Per orang

 WALIKOTA SURAKARTA, 
JOKO WIDODO 


LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : 1-H TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KOTA SURAKARTA

TARIF JASA PEMESINAN
 BLUD UPT SOLO TECHNOPARK

NO	KODE	NAMA MESIN/AREA	BIAYA PEMESINAN [RP/ JAM]
1	PP	Product Planing Est.	12,000
2	DE	Design Enggineering	28,000
3	TE	End Terminal Inspection	9,000
4	G. Wld.	Gas Weld (gas assytilen)	17,000
5	E. Wld.	Electric Welding(electrode dia.2-6mm)	17,000
6	MAG_Wld	MAG Welding (gas CO2)	25,000
7	Arg. Wld.	Argon Welding (gas Argon)	28,000
8	Oxy.cut	Oxy Cutting (Gas elpiji)	26,000
9	FTW	Fitting Work (Assy)	9,000
10	Gr_Cut	Saw Grinding Cutter	13,000
11	BW	Bench Work	7,000
12	LW	Lathe Work	12,000
13	MIL	Milling	18,000
14	Drl	Drilling	9,000
15	Grdtool	Grinding Tool	11,000
16	Ugr	Universal Grinding sylindris	28,000
17	Sgr	Surface Grinding	23,000
18	LW CNC	Lathe Work CNC	70,000
19	MILL CNC	Milling CNC	85,000

WALIKOTA SURAKARTA, ✱

 JOKO WIDODO
 ✱